



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
NOMOR: 738 /KPTS/OT.050/H.12.11/05/2024

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENERAPAN, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA DALAM
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tersusunnya laporan keuangan yang andal, akuntabel serta diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- b. Bahwa agar pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel, perlu ditetapkan Tim Penerapan dan Tim Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Barat;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penerapan, Penilaian dan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/ OT.140/ 8/ 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17 /PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Hidup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
8. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 No. 018.09.2.567296/2024 tanggal 24 Nopember 2023 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT TENTANG PENETAPAN TIM PENERAPAN, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA DALAM BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU : Struktur organisasi PIPK Satuan Kerja BPSIP Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini;

- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran 2 Keputusan ini sebagai tim penerapan, penilaian dan pengendalian intern atas pelaporan keuangan satuan kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Barat;
- KETIGA : Tim Penerapan PIPK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan memutakhirkan dokumentasi penerapan PIPK;
- KEEMPAT : Tim Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumberdaya penilaian;
 2. Melaksanakan penilaian pengendalian intern;
 3. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 4. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPAW/UAKKPABUN/UAKKBUN Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
 5. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tanggung jawabnya Tim PIPK melaksanakan kegiatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Keputusan ini;
- KEENAM : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lembang
pada tanggal 01 Mei 2024
KERALA BALAI,


RUSTAN MASSINAI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
NOMOR 738/KPTS/OT/050/H.12.11/05/2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PENERAPAN, PENILAIAN DAN
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN SATUAN KERJA

STRUKTUR ORGANISASI PIPK SATUAN KERJA BPSIP JAWA BARAT



PENANGGUNG JAWAB PIPK



PELAKSANAAN PIPK

LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
NOMOR 338 /KPTS/OT/050/H.12.11/05/2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PENERAPAN, PENILAIAN DAN
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN SATUAN KERJA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN, PENILAIAN DAN
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA DALAM
BALAI BPSIP JAWA BARAT

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Rustan Massinai, S.T.P., M.Sc NIP. 196908022002121001	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Penanggung Jawab Laporan Keuangan
2.	Abdi Hudayya, S.P NIP. 198609232011011008	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Penanggung Jawab Penilaian PIPK
3.	Taemi Fahmi, S.Pt NIP. 197412202008121001	Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi	Ketua Tim Penilai PIPK
4.	Nine Triani Utami, A.Md NIP. 198110312008122001	Bendahara Pengeluaran	Anggota Tim Penilai PIPK
5.	Mochamad Yunus, SE NIP. 197204032007101001	Petugas SAIBA	Anggota Tim Penerapan PIPK
6.	Erwin Yuli Khristianti, SE NIP. 197505292009102001	Petugas SIMAK BMN	Anggota Tim Penerapan PIPK
7.	Agus Rohimat Gunawan NIP. 197909292008121002	Petugas Persediaan Barang	Anggota Tim Penerapan PIPK


KEPALA BALAI,

RUSTAN MASSINAI 

LAMPIRAN 3 KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
NOMOR 738/KPTS/OT/050/H.12.11/05/2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PENERAPAN, PENILAIAN DAN
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN SATUAN KERJA

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN PIPK SATUAN KERJA BPSIP JAWA BARAT

1. Penanggungjawab Laporan Keuangan Satuan Kerja (Kepala BPSIP Jawa Barat) adalah :
 - a. Membina dan mengkoordinasikan sistem pengendalian internal atas penyusunan laporan keuangan di lingkungan BPSIP Jawa Barat;
 - b. Menandatangani pernyataan tanggung jawab/SOR atas Laporan Keuangan tingkat Satuan Kerja;
 - c. Menandatangani laporan tahunan dan menyampaikan laporan keuangan semesteran kepada Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
2. Penanggungjawab Penilaian PIPK (Kepala Subbagian Tata Usaha BPSIP Jawa Barat) adalah :
 - a. Menunjuk dan menetapkan tim penilai PIPK tingkat Satuan Kerja;
 - b. Membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan PIPK di BPSIP Jawa Barat;
 - c. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan perbaikan Laporan keuangan BPSIP Jawa Barat;
 - d. Menandatangani laporan PIPK;
 - e. Menyetujui dan menyampaikan laporan keuangan untuk disampaikan kepada Kepala BPSIP Jawa Barat.
3. Pelaksana Penilaian PIPK BPSIP Jawa Barat:
 - A. Ketua Tim Penilai PIPK (Koordinator Program BPSIP Jawa Barat) adalah:
 1. Menelaah isian kertas kerja PIPK;
 2. Meneliti hasil penilaian PIPK;
 3. Menyusun Draft Laporan Penilaian PIPK.
 - B. Anggota Tim Penilai adalah:
 1. Melaksanakan Teknik Dan Prosedur Penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Tingkat Proses/Transaksi, dan secara keseluruhan atas proses, prosedur, dokumen, dan penggunaan sumber daya dalam rangka penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan tabel dan format PIPK pada Lampiran II;
 2. Meneliti dan menganalisis Kertas Kerja PIPK;
 3. Menyusun konsep rekomendasi perbaikan.

